



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut menjaga dan memelihara integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Teguh Wijaya

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
1.	M. IKA IQBAL FAHMI	Ketua KPU Kabupaten Rembang	Pengarah
2.	MASKUTIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah
3.	MOH. ZAENAL ARIFIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	ZAENAL ABIDIN	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	MUSOFFA	Anggota KPU Kabupaten Rembang	Pengarah
6.	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI	Sekretaris KPU Kabupaten Rembang	Ketua
7.	DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
8.	TEGUH WIJAYA	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	ANDREYAN HARSONO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	ERLIN MERDEKAWATI	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Rembang
 pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

1. Tugas dan Wewenang
 - a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan

- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rembang dan badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan.

2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
- c. Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Penyelenggaraan Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi

pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;

j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Teguh Wijaya

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REMBANG

1. Pimpinan Satker memberikan dukungan dan mengingatkan kepada jajarannya terkait ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap kegiatan atau rapat-rapat dalam hal pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan Informasi kepada setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

